

## MEKANISME DAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI RUGI ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI OLEH E-COMMERCE

### ABSTRAK

Studi ini didorong oleh kebutuhan mendesak akan keamanan data pribadi seiring dengan akselerasi digital dan ekspansi *e-commerce* di Indonesia. Kendati Indonesia menganut sistem *civil law* dan memiliki landasan konstitusional dalam UUD NRI 1945 untuk menjamin privasi, terdapat kontradiksi di lapangan di mana data pribadi yang diperlakukan sebagai aset komersial oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) kerap mengalami kebocoran. Hal ini menempatkan pemilik data pada posisi yang sangat lemah. Penelitian ini memfokuskan analisis pada konstruksi pertanggungjawaban perdata PSE terkait kebocoran data, serta menelaah peran hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) dalam menyeimbangkan berbagai kepentingan. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif serta pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini membedah masalah melalui teori keadilan fungsional Roscoe Pound. Temuan studi mengindikasikan bahwa mekanisme gugatan perdata, utamanya melalui dalil Perbuatan Melawan Hukum (PMH), adalah instrumen krusial untuk memulihkan hak korban. Dalam kacamata Roscoe Pound, penegakan hukum harus mampu meredam gesekan sosial dengan menyeimbangkan profitabilitas PSE dan hak privasi warga. Oleh sebab itu, PSE wajib melampaui kepatuhan formal semata dengan menerapkan prinsip *Privacy by Design* dan *Privacy by Default*. Akhirnya, penelitian ini menyarankan adanya standar valuasi kerugian yang terukur serta mekanisme sengketa yang transparan demi menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi pihak yang dirugikan.

**Kata Kunci:** Perlindungan Data Pribadi, Konstruksi Hukum, *E-Commerce*.

## MECHANISM AND RESPONSIBILITY FOR COMPENSATION FOR PERSONAL DATA LEAKS BY E-COMMERCE

### **ABSTRACT**

*This research is motivated by the urgency of personal data protection amid rapid digital transformation and the growth of the e-commerce sector in Indonesia. As a state governed by law with a civil law system, Indonesia has a constitutional foundation in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia to protect citizens' privacy. However, in practice, a paradox persists in which personal data managed as a business commodity by Electronic System Operators (ESOs) is frequently subject to data breaches, placing data subjects in a vulnerable position. This study aims to analyze the legal construction of the civil liability of ESOs for personal data breaches and how law can function as a tool of social engineering to achieve a balance of interests. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, analyzed using Roscoe Pound's theory of functional justice. The findings indicate that civil compensation claims, particularly through the construction of tort/unlawful acts, constitute a vital instrument for restoring the rights of data subjects. Nevertheless, significant challenges remain in proving damages. From Roscoe Pound's perspective, law enforcement in such cases must be capable of minimizing social friction by balancing the economic interests of ESOs and the public's right to privacy.*

**Keywords:** *Personal Data Protection, Legal Construction, E-Commerce.*